



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa serta Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa, perlu diatur mengenai perhitungan pembagian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan alokasi dana desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 7 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 116/HK-010/D1/2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga;
 2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 973/Kep.88-DPPKAD/2012 tentang Jenis-jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak, dan Sumber Daya Alam yang Dibagihasikan kepada Desa di Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat RD adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah yang dibagihasikan kepada Desa.
9. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari Retribusi Daerah yang dibagihasikan kepada Desa.
10. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah suatu Desa yang selanjutnya disebut DBHDPD Desa i adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah yang dibagihasikan kepada suatu Desa.
11. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah suatu Desa yang selanjutnya disebut DBHRD Desa i adalah dana yang bersumber dari Retribusi Daerah yang dibagihasikan kepada suatu Desa.

12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
13. Alokasi Dana Desa suatu Desa yang selanjutnya disebut ADDi adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk suatu desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
14. Pajak adalah dana yang bersumber dari realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 29, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang diterima Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
15. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah dana yang bersumber dari realisasi pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti), Pungutan Hasil Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi 21 yang diterima Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
16. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah dana yang bersumber dari Pajak yang dibagihasilkan kepada Desa.
17. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah dana yang bersumber dari sumber daya alam yang dibagihasilkan kepada Desa.
18. Bobot Desa yang selanjutnya disingkat BD adalah rasio antara potensi Desa terhadap potensi seluruh Desa.
19. Bobot Desa pada suatu Desa yang selanjutnya disebut BDi adalah rasio antara potensi suatu Desa terhadap potensi

BAB II

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

DBH Pajak Daerah bersumber dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir.

Pasal 3

- (1) Penerimaan Daerah dari Pajak Daerah pada 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan, pembagiannya yaitu:
 - a. 90% (sembilan puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah; dan
 - b. 10% (sepuluh per seratus) untuk Desa.
- (2) DBH Pajak Daerah untuk Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 20% (dua puluh per seratus) dibagikan berdasarkan keadilan;
 - b. 80% (delapan puluh per seratus) dibagikan berdasarkan pemerataan.
- (3) Alokasi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagikan secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Bobot Desa yang bersangkutan.
- (4) Alokasi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Desa.

Bagian Kedua

Perhitungan

Pasal 4

DBH Pajak Daerah untuk suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri dari realisasi pajak daerah dari seluruh Desa, jumlah Desa, dan Bobot Desa.

Pasal 5

Rumus DBH Pajak Daerah bagi suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diformulasikan sebagai berikut:

$$DBH_{PD} \text{ Desa-}i = \left\{ \frac{(\text{Realisasi PD} \times 10\%) \times 80\%}{272} \right\} + (\text{Realisasi PD} \times 10\%) \times 20\% \times BDi$$

Pasal 6

Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. DBH Pajak Daerah dari Pajak Hotel dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Hotel suatu Desa terhadap realisasi Pajak Hotel seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- b. DBH Pajak Daerah dari Pajak Restoran dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Restoran suatu Desa terhadap realisasi Pajak Restoran seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
- c. DBH Pajak Daerah dari Pajak Hiburan dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Hiburan suatu Desa terhadap realisasi Pajak Hiburan seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
- d. DBH Pajak Daerah dari Pajak Reklame dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Reklame suatu Desa terhadap realisasi Pajak Reklame seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
- e. DBH Pajak Daerah dari Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C suatu Desa terhadap realisasi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
- f. DBH Pajak Daerah dari Pajak Penerangan Jalan dihitung berdasarkan rasio dari jumlah rumah tangga suatu Desa terhadap jumlah rumah tangga seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
- g. DBH Pajak Daerah dari Pajak Parkir dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Parkir suatu Desa terhadap realisasi Pajak Parkir seluruh Desa ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.

BAB III

DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

DBH Retribusi Daerah bersumber dari:

- a. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Usaha Terminal
 3. Retribusi Penyedotan Kakus;
 4. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 6. Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik;
 7. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, dan Pasar Hewan;

8. Retribusi Pelayanan Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
- b. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Gangguan;
 3. Retribusi Izin Trayek;
 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 5. Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi;
 6. Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
 7. Retribusi Izin Kebudayaan dan Usaha Kepariwisata;
 8. Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan;
 9. Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta;
 10. Retribusi Izin Pemanfaatan dan Pengambilan Air Tanah;
 11. Retribusi Pelayanan Izin Perfilman.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Daerah dari Retribusi Daerah pada 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan, pembagiannya yaitu:
 - a. 90% (sembilan puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah; dan
 - b. 10% (sepuluh per seratus) untuk Desa.
- (2) DBH Retribusi Daerah untuk Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Bobot Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perhitungan

Pasal 9

DBH Retribusi Daerah untuk suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri dari realisasi Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu dari seluruh Desa, dan Bobot Desa.

Pasal 10

Rumus DBH Retribusi Daerah bagi suatu Desa diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{DBHRD Desa-i} = (\text{Realisasi Retribusi Daerah} \times 10\%) \times \text{Bobot Desa-i}$$

Pasal 11

Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dihitung dengan ketentuan rasio jumlah penduduk suatu Desa terhadap jumlah penduduk seluruh Desa.

BAB IV

ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Alokasi Dana Desa bersumber dari:

- a. DBH Pajak, meliputi:
 1. Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. Dana Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 3. Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan Pasal 29, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;
- b. DBH Sumber Daya Alam, meliputi:
 1. Dana Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 2. Dana Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti);
 3. Dana Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan;
 4. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi;
 5. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi;
 6. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi;
- c. Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Pegawai.

Pasal 13

- (1) ADD dialokasikan sebesar 23,445% (dua puluh tiga koma empat ratus empat puluh lima per seratus) dari realisasi penerimaan DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dialokasikan berdasarkan asas pemerataan, yaitu besarnya bagian ADD sama besar untuk setiap Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);

- b. 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD dialokasikan berdasarkan asas keadilan, yaitu besarnya bagian ADD dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Bagian Kedua

Perhitungan

Pasal 14

- (1) ADD untuk suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri dari DBH Pajak, DBH SDA, Dana Alokasi Umum, Belanja Pegawai, jumlah Desa, dan Bobot Desa.
- (2) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditentukan berdasarkan angka bobot Desa dan koefisien variable independen.
- (3) Variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk menentukan nilai bobot desa yang meliputi variabel utama dan variabel tambahan.
- (4) Variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan dalam nilai bobot desa yang meliputi variable pendidikan, variable kesehatan, dan variable kemiskinan.
- (5) Variabel tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan dalam nilai bobot desa yang meliputi variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 15

Angka bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Angka bobot Desa untuk variable pendidikan ditetapkan sebesar 0,20;
- b. Angka bobot Desa untuk variable kesehatan ditetapkan sebesar 0,20;
- c. Angka bobot Desa untuk variable kemiskinan ditetapkan sebesar 0,10;
- d. Angka bobot Desa untuk variable jumlah penduduk ditetapkan sebesar 0,21;
- e. Angka bobot Desa untuk variable luas wilayah ditetapkan sebesar 0,21;
- f. Angka bobot Desa untuk variable partisipasi masyarakat ditetapkan sebesar 0,08.

Pasal 16

(1) Rumus Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diformulasikan sebagai berikut:

$$ADD\ i = \left\{ \frac{\{(DBH\ Pajak + DBH\ SDA + (Dana\ Alokasi\ Umum - Belanja\ Pegawai)) \times 23,445\% \} \times 60\%}{272} \right\} + \{(DBH\ Pajak + DBH\ SDA + (Dana\ Alokasi\ Umum - Belanja\ Pegawai)) \times 23,445\% \} \times 40\% \times BDi$$

(2) Rumus nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 diformulasikan sebagai berikut:

$$BD = (a1\ K\ Pendidikan + a2\ K\ Kesehatan + a3\ K\ Kemiskinan + a4\ K\ Jumlah\ Penduduk + a5\ K\ Luas\ Wilayah + a6\ K\ Partisipasi\ Masyarakat)$$

Pasal 17

Untuk perhitungan koefisien variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diformulasikan sebagai berikut:

a. Formulasi Koefisien Pendidikan adalah:

$$K\ Pendidikan = \frac{Pendidikan\ Desa\ i}{Pendidikan\ seluruh\ Desa}$$

b. Formulasi Koefisien Kesehatan adalah:

$$K\ Kesehatan = \frac{Kesehatan\ Desa\ i}{Kesehatan\ seluruh\ Desa}$$

c. Formulasi Koefisien Kemiskinan adalah:

$$K\ Kemiskinan = \frac{Pentahapan\ Pra-KS\ dan\ KS-I\ Desa\ i}{Jumlah\ Pentahapan\ Pra-KS\ dan\ KS-I\ seluruh\ Desa}$$

d. Formulasi Koefisien Jumlah Penduduk adalah:

$$K\ Jumlah\ Penduduk = \frac{Jumlah\ Penduduk\ Desa\ i}{Jumlah\ Penduduk\ seluruh\ Desa}$$

e. Formulasi Koefisien Luas Wilayah adalah:

$$K\ Luas\ Wilayah = \frac{Luas\ Wilayah\ Desa\ i}{Jumlah\ Luas\ Wilayah\ seluruh\ Desa}$$

f. Formulasi Koefisien Partisipasi Masyarakat adalah:

$$K\ Partisipasi\ Masyarakat = \frac{Realisasi\ PBB\ Tahun\ 2010\ Desa\ i}{Jumlah\ Realisasi\ PBB\ Tahun\ 2010\ seluruh\ Desa}$$

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perhitungan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 58 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perhitungan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Pebruari 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 20 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002